

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia tidak terlepas dari manusia yang lainnya. Semuanya saling berhubungan dan membutuhkan. Dalam hubungan tersebut tentunya ada aturan yang dipakai baik dalam masalah muamalah, munakahat ataupun jinayah demi terjaganya hak dan kewajiban masing-masing.

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Baik hukum yang hidup di masyarakat, hukum pemerintah, dan hukum Allah SWT. Setiap hukum keberadaannya tidak terlepas dari harapan dan tujuan manusia sebagai subjek hukum, yaitu terciptanya nilai keamanan, ketentraman dan keadilan hidup untuk selamanya (Beni Ahmad Saebani, 2008: 243).

Di dalam hukum Islam setiap aturan hukum dan penjatuhan sanksinya terdapat konsep *maqasid al-syari'ah*, yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqasid al-syari'ah* dikalangan ulama ushul fiqh juga disebut dengan *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terkandung di balik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan dalam bidang teknologi, moral bangsa pun semakin menurun. Tata nilai social menjadi rusak dan hancur. Banyak factor yang mengakibatkan hal tersebut, diantaranya: pergaulan bebas, kurangnya pendidikan keagamaan yang mencakup pendidikan moral dan akhlak. Permasalahan ekonomi atau kebutuhan hidup juga sangat mempengaruhi semakin banyaknya tindak kriminal. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan

sehingga mendorong orang untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya, salah satunya ialah melakukan tindak pidana pencurian.

Berkenaan dengan tujuan syari'at Islam untuk menjaga hak milik atas harta benda seseorang, syari'at melarang adanya tindakan pencurian. Agama Islam melindungi harta, karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, meng-*ghasab*, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti memakan barang haram (Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, 2013: 329).

Tindak pidana pencurian dalam hukum positif diatur dalam KUHP pasal 362 sampai dengan 367. Dari pasal-pasal tersebut diambil 2 kategori pencurian, yaitu pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan atau kekerasan.

1. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)

“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

2. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP):

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 (Andi Hamzah, 2011: 140-142)

Pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu:

1. Pencurian ringan (*sariqah sugra*)

Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi

2. Pencurian berat (*sariqah qubra*)

Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 81-82).

Menurut hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah potong tangan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah Ayat 38:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزء بما  
كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم (38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Qur'an Terjemah DA RI, 2002. Hal: 114).

Adapun unsur-unsur dari pencurian adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam
2. Barang yang diambil itu berupa harta
3. Harta tersebut milik orang lain

4. Adanya niat yang melawan hukum (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 83).

Islam memberi hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya, dalam hukuman ini terdapat hikmah yang jelas, bahwa tangan yang berkhianat dan mencuri merupakan orang yang sakit. Karena itulah, tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular kepada orang lain sehingga jiwanya bias selamat. Pengorbana salah satu organ demi kemaslahatan jiwa merupakan hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, ia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain. Dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi (Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013: 329-330).

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menelitinya dan mengangkat sebuah judul: Sanksi Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian perspektif hukum positif?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang menyebabkan kematian perspektif hukum positif
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan wacana keilmuan dalam bidang hukum pidana Islam, terutama dalam hukum pencurian yang disertai kekerasan yang menyebabkan kematian.
2. Sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui hukum dan sanksi pencurian yang disertai dengan kekerasan yang menyebabkan kematian

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembahasan mengenai kerangka teori ini diawali dengan konsep tindak pidana secara materiil, yakni mengenai kriminalitas perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penyusun paparkan sebelumnya, maka pembahasan ini ditujukan kepada kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Istilah pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Teguh Prasetyo, 2010: 47).

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menjelaskan, suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2008: 1).

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum berkaitan dengan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum mislanya, Mr. R. Tresna dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik, berasal dari bahasa latin yaitu, *delictum* digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs. E. Utrech, S.H.
4. Pelanggaran pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M. H Tirtamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya "Ringkasan tentang Hukum Pidana".
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca pasal 3).
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam beberapa tulisan beliau (Miftah: th).

Abdoel Jamali dalam bukunya menyatakan, tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya (Djamali, 2014: 175).

Sanksi pidana dijatuhkan kepada pelangar pidana bertujuan untuk mencegah gejala-gejala yang kurang sehat, disamping pengobatan yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ada dan ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Jadi sanksi itu merupakan alat paksa agar norma dapat juga berfungsi sebagai alat preventif sekaligus refresif bila terjadi suatu pelanggaran norma.

Menurut A. Dzajuli (1996: 24), setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum agama, hukum Negara maupun hukum adat maka harus dikenakan hukuman atau sanksi demi tercapainya nilai kedamaian. Karena maksud pokok hukuman adalah menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari kemafsadatan. Hukum ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan ketertiban sosial.

Tindak pidana menurut *fiqh jinayah* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah:

فالجناية اسم لفعل محرم شرع , سواء وقع الفعل  
على نفس او مال او غير ذلك.

Artinya: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya (Abdul Qadir Audah, tt: 67).

Perbuatan yang dilarang (محظورات) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, sedangkan lafadz syari'ah (شريعة) dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الاصل فى الاشياء الاءباحة حتى يدل الدليل على  
التحريم

Artinya: Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya (A. Dzajuli, 2010: 51).

Pengertian sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas suatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat.

Dalam *fiqh jinayah* suatu perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila memenuhi unsur-unsur, diantara unsur tersebut diantaranya:

1. Unsur Formal atau *Rukn al Syar'i*

Merupakan ketentuan syara' atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang ada *nash* nya yang berisi kewajiban dan larangan dan dapat diancam dengan hukuman bagi pelaku yang melanggar *nash*. Sebagaimana kaidah:

لا جريمة ولا عقوبة بلا الناص

Artinya: Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya *nash*.

2. Unsur Material atau *Rukn al Maddi*

Yaitu suatu tindakan baik berupa perbuatan tindak pidana positif (*jarimah ijabiyah*) yaitu melakukan perbuatan yang nyata telah dilarang oleh syara' maupun tindak pidana negative (*jarimah salabiyah*) yaitu tidak berbuat yang telah diperintahkan oleh syara'. Menandakan terpenuhinya tindak pidana, bersifat melawan hukum.

3. Unsur Moril atau *Rukn al Adaby*

Yaitu pertanggungjawaban pidana (*al mas'uliyah al jinayah*). Artinya setiap orang dianggap telah melakukan *jarimah* apabila orang yang melakukan *jarimah* haruslah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan *jarimah*nya. Dalam hal pertanggungjawabannya hanya membebankan hukuman kepada manusia yang sudah *baligh* dan berakal (*mukalaf*).

Tujuan hukum pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah adalah melayani kebutuhan masyarakat dari segi keamanan dan terbasminya kejahatan, menjamin terpenuhinya hak-hak pribadi dan meratakan keadilan sosial, serta menimbulkan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman diantara setiap individu dan anggota masyarakat.



Tujuan hukum pidana Islam merupakan gabungan antara teori pembalasan (teori absolut) dan teori tujuan preventif (teori relatif), maksud utama hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang mafsadat karena Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman itu harus diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

1. Mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat karena hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
2. Batas tertinggi dan terendah hukuman sangat bergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, apabila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, hukumannya diperingan.
3. Memberi hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan ditujukan untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya, seperti seorang bapak memberi pelajaran kepada anaknya dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak berbuat kemaksiatan (Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013: 27-29).

Pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian ringan (*sariqah qubra*)

Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

2. Pencurian berat (*sariqah qubra*)

Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 81-82).

Adapun unsur-unsur dari pencurian ialah sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam.
2. Barang yang diambil itu berupa harta.
3. Harta tersebut milik orang lain sepenuhnya.
4. Adanya niat yang melawan hukum (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 83).

Menurut hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah potong tangan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Ma'idah ayat 38:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم (38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Al-Qur'an Terjemah DA RI, 2002: 114).

Adapun mengenai pencurian berat, pengambilan harta dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, di samping terdapat unsur kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini disebut juga *jarimah hirabah* atau perampokan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan baik yang menyebabkan kematian atau tidak, di dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah hirabah* (pencurian berat). Tindakan *hirabah* dilakukan secara terang-terangan tanpa adanya rasa takut. Apabila melakukan pencurian terhadap harta orang lain secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian biasa (pencurian ringan). Jadi, *hirabah* tidak sembunyi-sembunyi atau lari

setelah berbuat, tetapi dilakukan secara terang-terangan dan perlakuan kekerasan terhadap pemilik harta (Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013: 293).

*Hirabah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya *hirabah* atau perampokan diistilahkan dengan *sariqah qubra* atau pencurian berat, untuk membedakan dengan *sariqah sugra* atau pencurian ringan (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 93).

Adapun hukuman atau sanksi bagi pelaku *jarimah hirabah* dijelaskan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 33-34:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلُّوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَبُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)

Artinya: sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Qur'an Terjemah DA RI, 2002: 114).

Tindak pidana *hirabah* merupakan tindak pidana yang merusak keamanan atau kepentingan umum. Karena itu sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat berat walau bersifat alternatif, yaitu hukum mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, diasingkan dari tempat kediamannya. Imam Abu Hanifah memandang penjara pun termasuk pengasingan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya terbunuh merupakan kejahatan tertinggi dalam pengelompokan macam-macam pencurian. Oleh karena itu, hukuman yang berlaku adalah yang terberat diantaranya, yaitu hukuman mati dan sesudah itu disalib yang lamanya menurut kebanyakan ulama adalah tiga hari (Abdul Hamid dan Asep Arifin, 2013: 51).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk *jarimah hirabah*. Menurut Imam Malik dan Zahiriyah, hukuma untuk pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatan alternatif dari hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Ma'idah ayat 33 tersebut. Hanya saja menurut Imam Malik untuk pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian pilihannya hanya dibunuh atau disalib. Sementara Zahiriyah memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa saja yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apapun dari keempat jenis perbuatan tersebut (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 99-100).

Supratman (2005: 59) menyatakan: mencuri, merampok pada prinsipnya sama yaitu mengambil atau merampas hak milik orang lain dengan cara tidak halal untuk dimilikinya. Perbuatan-perbuatan tersebut sangat tercela baik menurut pandangan agama, Negara, dan masyarakat, karena sangat merugikan orang lain. Agama sangat mengecam perbuatan tersebut, karena ingin memperoleh sesuatu tetapi tidak mau berusaha, melainkan dengan jalan pintas yang diharamkan agama.

Masyarakat mempunyai kewajiban membantu dan bekerja sama dengan polisi dan hakim dalam menyergap sindikat *hirabah* sehingga sindikat tersebut dapat dibekuk dan situasi menjadi tentram kembali. Dengan demikian, masyarakat bisa

menghirup nikmatnya ketentraman dan menekuni pekerjaannya dengan baik yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat.

Sama halnya dengan hukum pidana Islam, dalam hukum positif pun terdapat pembagian mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Hal tersebut didasarkan pada jenis perbuatan dan unsur-unsur tindak pidana perampokan itu sendiri.

Dalam hukum positif, tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  - 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 (Andi Hamzah, 2011: 140-142)

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif, data kualitatif yaitu data yang dijelaskan dalam deskriptif, adapun data yang dimaksud sebagai berikut:

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma kaidah atau dasar, yakni pembukaan Undang-Undang peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dimodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, KUHP. Dan dalam hukum pidana Islam berpedoman pada syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Data Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, misalnya: hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, skripsi.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: ensiklopedia.

### **3. Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Resech*), yaitu sebuah metode yang mengkaji lebih mendalam tentang teks sebuah buku dokumen-dokumen yang bersifat normatif. Metode penelitian hukum normatif juga disebut penelitian

hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian hukum doktriner ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan (Cik Hasan Bisri, 2008: 60).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literature, penelaahan naskah, dan catatan ilmiah (Cik Hasan Bisri) maksud studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dengan analisis sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dalam pasal 365 ayat (4) KUHP dan *jarimah hirabah* dalam hukum pidana Islam.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu setiap data yang didapat dari kepustakaan akan dilakukan seleksi data, dan penguraian data.

Maka berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul yang sedang dibahas.
- b. Menyeleksi data mana yang sesuai dengan judul yang sedang dibahas.
- c. Melakukan pengklasifikasian data sesuai sub pokok bahasan.
- d. Menguraikan data yang sudah diklasifikasikan.
- e. Melakukan penganalisaan terhadap data yang sudah diuraikan.
- f. Menyimpulkan isi pembahasan.